

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Pernikahan dalam Islam bukan sekadar penyatuan dua individu, melainkan sebuah ikatan suci (*mitsaqan ghaliza*) yang melahirkan hak dan kewajiban yang seimbang, sebagaimana ditegaskan dalam Al-Qur'an Surah An-Nisa ayat 21. Konsep ini tidak hanya bersifat spiritual, tetapi juga mencakup dimensi sosial, ekonomi, dan hukum yang mendalam.² Secara historis, pernikahan Islam telah berevolusi dari era Nabi Muhammad SAW, di mana peran gender didefinisikan untuk memastikan keadilan dan perlindungan, hingga era kontemporer di mana tantangan global seperti urbanisasi dan globalisasi memengaruhi interpretasi norma-norma tersebut. Hukum Islam secara normatif telah meletakkan struktur pembagian peran yang tegas antara suami dan istri. Suami ditempatkan sebagai pemimpin (*qawwam*) yang memikul tanggung jawab penuh dalam aspek nafkah, sebagaimana termaktub dalam Al-Qur'an Surah An-Nisa ayat 34 yang berbunyi:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۚ
فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ لِّلْعَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۚ وَاللَّيِّئَاتِ تُخَافُونَ نُسُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ

² Khairuddin, "Pernikahan Dalam Islam Dan Relevansinya Dengan Regulasi Hukum Keluarga Kontemporer Marriage in Islam and Its Relevance to Contemporary Family Law Regulations," *Insight: Indonesian Journal of Social, Humanity, and Education* 1, no. 2 (2025): 72–82, <https://doi.org/10.70742/insight.v1i2.363>.

وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ ۚ فَإِنْ أَطَعْتُمُ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا³

Artinya: 34. Laki-laki (suami) itu pelindung bagi perempuan (istri), karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan), dan karena mereka (laki-laki) telah memberikan nafkah dari hartanya. Maka perempuan-perempuan yang saleh adalah mereka yang taat (kepada Allah) dan menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada, karena Allah telah menjaga (mereka). Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyuz, hendaklah kamu beri nasihat kepada mereka, tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang), dan (kalau perlu) pukullah mereka. Tetapi jika mereka menaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari alasan untuk menyusahkannya. Sungguh, Allah Mahatinggi, Mahabesar.

Berdasarkan ayat diatas dapat diketahui bahwasanya kewajiban nafkah secara hukum ditempatkan pada suami sebagai *qawwam* alias pemimpin keluarga, sementara seorang istri diperbolehkan bekerja hanya untuk penghasilan pribadi tanpa adanya kewajiban untuk berkontribusi finansial wajib terhadap keluarga. Ayat ini tidak hanya menekankan kewajiban ekonomi suami, tetapi juga mengimplikasikan tanggung jawab moral dan spiritual untuk menjaga harmoni keluarga.⁴

Senada dengan teks suci tersebut, kerangka hukum nasional di Indonesia juga memperkuat posisi ini. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 34 ayat (1) menyatakan bahwa suami wajib melindungi istri dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya. Selain itu, Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 80 ayat (4)

³ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Terjemah Makna Al Qur'an Bahasa Indonesia*, ed. Komplek Percetakan Al-Qur'an Raja Fahad (Madinah Al-Munawarah: kementerian agama, 2019).

⁴ Ahmad Dwi Sutrisno et al., "Konsep Qawwamah Dan Keadilan Gender Dalam Surah An-Nisa Ayat 34: Telaah Tafsir Maqasidi Ibnu Ashur," *IMTIYAZ: Jurnal Ilmu Keislaman* 9, no. 2 (2025): 392–405, <https://doi.org/10.46773/imtiyaz.v9i2.2060>.

secara eksplisit menegaskan kewajiban suami untuk memberikan nafkah kepada istri dan anak-anak, mencakup sandang, pangan, papan, serta kebutuhan kesehatan dan pendidikan.⁵ Konstruksi hukum ini mencerminkan sinergi antara syariat Islam dan hukum positif negara, yang dirancang untuk melindungi institusi keluarga sebagai pondasi masyarakat. Namun dalam konteks sosiologi hukum Islam, norma-norma ini bukanlah aturan kaku yang terisolasi dari realitas sosial. Justru sebaliknya, mereka harus diinterpretasikan secara dinamis bukan tekstualis, sebagaimana pendekatan yang dikembangkan oleh pemikir muslim seperti Muhammad Abduh atau pemikir kontemporer yang menekankan ijtihad dalam menghadapi perubahan zaman.⁶

Konstruksi hukum tersebut mengasumsikan kondisi ideal di mana seorang suami memiliki kemampuan ekonomi yang stabil untuk menopang keluarga, dengan istri berfokus pada pengelolaan rumah tangga dan pendidikan anak. Namun realitas sosiologis seringkali tidak berjalan linier dengan teks hukum. Di era modern dengan kompleksitas ekonomi yang tinggi termasuk inflasi dan ketidakstabilan pasar kerja global, pola nafkah tunggal atau biasa dikenal dengan istilah *single breadwinner* oleh suami seringkali tidak lagi relevan, terutama pada masyarakat kelas menengah ke bawah. Fenomena ini semakin diperburuk oleh transisi ekonomi dari agraris ke industri dan digital, di mana

⁵ tike Putri Nofiyanti, "KEWAJIBAN NAFKAH SUAMI TERHADAP ISTRI DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN (STUDI DI PENGADILAN AGAMA SORONG)," *Muadalah Jurnal Hukum*, no. November (2022): 160–70.

⁶ Mhd. Abduh Saf, "Perkembangan Hukum Keluarga Islam Di Negara Muslim Modern," *Al-Hukama* 4, no. 1 (2024): 23–40, <https://doi.org/10.15642/al-hukama.2014.4.1.223-240>.

pekerjaan formal semakin sulit diakses bagi kelompok berpenghasilan rendah.⁷ Studi-studi sosiologi hukum, seperti yang dikemukakan oleh Lawrence Friedman dalam teori "*law in action*" versus "*law in books*" menyoroti bagaimana norma hukum sering kali bertabrakan dengan praktik sosial, sehingga memerlukan adaptasi untuk menjaga keberlangsungan masyarakat.

Fenomena ini terlihat nyata di Kota Kediri, Jawa Timur, sebagai kota yang sedang berkembang pesat dengan dinamika ekonomi yang memaksa adaptasi keluarga secara massif. Kediri, yang dikenal sebagai pusat perdagangan dan industri kecil-menengah sedang menghadapi dualitas antara pertumbuhan ekonomi dan ketimpangan sosial. Di balik geliat industri seperti pengolahan tembakau dan makanan, terdapat segmen masyarakat yang bekerja di sektor informal dengan karakteristik pekerjaan yang tidak tetap (*precarious work*) atau serabutan, seperti buruh harian lepas, pedagang kaki lima, atau pekerja musiman. Menurut data terbaru dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Kediri tahun 2024, partisipasi angkatan kerja secara keseluruhan mencapai 70,64%, dengan partisipasi angkatan kerja perempuan meningkat signifikan menjadi 59,93%, naik dari 51% pada tahun 2023. Mayoritas perempuan ini terlibat di sektor informal seperti jasa rumah tangga, perdagangan kecil, dan usaha rumahan, yang sering kali tidak dilindungi oleh undang-undang ketenagakerjaan formal. Sementara itu, data BPS juga menunjukkan bahwa proporsi pekerja informal di Kota Kediri naik menjadi 45,93% pada 2024,

⁷ Pratiwi Uly Romadhoni et al., "Dinamika Pembagian Peran Gender Dan Kewajiban Nafkah Dalam Keluarga Muslim Modern," *Prosiding Hukum Keluarga Islam*, 2025, 14–26.

mencerminkan ketidakpastian pendapatan yang semakin parah.⁸ Ketidakpastian pendapatan suami di sektor ini menciptakan kerentanan ekonomi (economic vulnerability) yang serius bagi ketahanan keluarga, di mana fluktuasi harga bahan pokok dan biaya hidup dapat dengan cepat menggerus tabungan rumah tangga. Ketidakpastian pendapatan di sektor informal inilah yang menjadi pemicu utama pergeseran beban nafkah, di mana istri terpaksa turun tangan untuk menjaga stabilitas keluarga.⁹ Fenomena ini bukan sekadar asumsi teoretis, melainkan realitas empiris yang ditemukan peneliti di lapangan, sebagaimana didukung oleh berbagai studi nasional tentang ekonomi informal di Jawa Timur.

Berdasarkan studi pendahuluan atau secara istilah *preliminary research* yang dilakukan peneliti pada tanggal 28 Juni di Kelurahan Pesantren dan Mojoroto Kota Kediri, ditemukan fakta yang cukup ironis terkait pembebanan nafkah ini. Studi ini melibatkan wawancara mendalam dengan dua informan dari kalangan pekerja informal, yang mengungkap pola pergeseran peran yang sistematis. Salah satu informan awal, Ibu Sutriani yang merupakan seorang pedagang sayur di pasar Pahing Kota Kediri, mengungkapkan bahwa suaminya yang bekerja sebagai kuli bangunan lepas seringkali tidak mendapatkan pekerjaan selama berminggu-minggu, terutama selama musim hujan atau saat

⁸ Badan Pusat Statistik, “Keadaan Ketenagakerjaan Kota Kediri Tahun 2024,” *Berita Resmi Statistik*, no. November (2024): 1–9.

⁹ Rahma Amalia Nisa’i, “Istri Sebagai Pencari Nafkah Utama Keluarga Perspektif Sosiologi Hukum Islam,” *Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik Dan Humaniora* 4, no. 3 (2025): 896–911, <https://doi.org/10.55606/jurrih.v4i3.5981>.

proyek konstruksi melambat akibat ketidakstabilan panggilan ajakan kerja.

Dalam wawancara awal tersebut, Ibu S menuturkan:

“Ya sebenarnya berat, Mas. Harusnya kan suami yang kasih uang belanja. Tapi kalau bapaknya lagi sepi garapan (pekerjaan), ya mau tidak mau saya yang harus nutup semua. Bayar listrik, sekolah anak, makan sehari-hari, itu pakai uang saya semua. Kalau nunggu suami, bisa tidak makan. Yang penting rumah tangga tidak ribut, saya ikhlas saja.”¹⁰

Ungkapan senada juga ditemukan pada Ibu Rohmah, yang bekerja sebagai karyawan toko serba ada. Ia menyebutkan bahwa secara persentase, penghasilannya menopang hampir 60-70% kebutuhan keluarga termasuk biaya pendidikan anak dan kesehatan. Bahkan seringkali terjadi situasi di mana suami justru meminta uang rokok atau bensin kepada istri yang mencerminkan inversi peran tradisional.¹¹

Data awal ini menunjukkan adanya kesenjangan yang lebar antara norma hukum Islam dengan realitas sosial di Kediri. Secara teks fiqh, suami adalah penanggung jawab nafkah mutlak (*absolute provider*) sebagaimana dijelaskan dalam kitab-kitab klasik seperti Al-Mughni karya Ibnu Qudamah atau kontemporer seperti Fiqh al-Ushrah.¹² Namun dalam praktiknya, istri telah bertransformasi menjadi tulang punggung utama yang merupakan sebuah fenomena yang didokumentasikan dalam berbagai penelitian sosiologi keluarga di Indonesia. Yang menarik secara sosiologis adalah sikap "pemakluman" atau kepasrahan yang ditunjukkan oleh para istri tersebut, yang sering kali dipengaruhi oleh nilai-nilai budaya Jawa seperti "*nrimo ing*

¹⁰ Wawancara dengan Ibu Sutriani di Kec. Pesantren, Kota Kediri, 28 Juni 2025

¹¹ Wawancara dengan Ibu Rohmah di Kec. Mojoroto, Kota Kediri, 28 Juni 2025

¹² Syamsul Bahri, "Konsep Nafkah Dalam Hukum Islam (Conjugal Need Concept In Islamic Law)," *Kanun Jurnal Ilmu Hukum* 17, no. 2 (2015): 382.

pandum" (menerima apa adanya) dan pengaruh pendidikan pesantren yang menekankan kesabaran dalam rumah tangga. Mereka tetap mempertahankan ikatan perkawinan meskipun hak nafkah mereka terabaikan secara sistematis guna demi menghindari perceraian yang dianggap tabu dalam masyarakat Muslim tradisional.¹³

Himpitan ekonomi ini memaksa terjadinya pergeseran peran, di mana istri yang secara fiqh tidak berkewajiban mencari nafkah, kemudian terpaksa mengambil alih beban tersebut demi keberlangsungan hidup keluarga (*survival strategy*). Berbeda dengan wanita karir di kelas menengah atas yang bekerja untuk aktualisasi diri atau pemberdayaan pribadi, istri pada keluarga pekerja serabutan bekerja murni untuk menutupi defisit kebutuhan primer yang gagal dipenuhi suami, seperti makanan, pendidikan, dan kesehatan. Fenomena ini memunculkan apa yang disebut sebagai pembebanan nafkah kepada istri yang tidak hanya bersifat ekonomi tetapi juga psikologis sering kali menyebabkan beban ganda (*double burden*) bagi perempuan.¹⁴

Secara sosiologi hukum Islam, fenomena ini menarik untuk dikaji lebih dalam karena melibatkan interaksi antara norma syariat, budaya lokal, dan struktur ekonomi. Pendekatan sosiologi hukum seperti yang dikembangkan oleh Roscoe Pound atau dalam konteks Islam oleh pemikir seperti Abdul Halim Abu Syuqqah, menekankan bahwa hukum harus dilihat sebagai alat sosial yang

¹³ M. Mutamakin et al., "Kajian Filosofis Hukum Keluarga Islam Sebagai Kewajiban Suami Memberikan Nafkah Istri Dan Anak," *Al-Bayan: Jurnal Ilmu Al-Qur'an Dan Hadist* 3, no. 1 (2020): 47–81, <https://doi.org/10.35132/albayan.v3i1.84>.

¹⁴ Rini Sulastri, "Dual-Earner Family Dalam Pandangan Masyarakat Dan Pemahaman Keagamaan Islam," *Khazanah Multidisiplin* 3, no. 1 (2021): 21–39, <https://doi.org/10.15575/kl.v3i1.15808>.

adaptif. Ketika kewajiban nafkah berpindah pundak ke istri, seharusnya terjadi guncangan pada struktur otoritas suami sebagai *qawwam* yang mana secara tradisional mencakup kepemimpinan spiritual dan ekonomi.¹⁵ Namun observasi awal menunjukkan bahwa banyak keluarga di Kediri tetap bertahan meski terjadi pelanggaran terhadap norma fiqh nafkah berkat mekanisme adaptasi sosial seperti negosiasi peran sehari-hari dan dukungan jaringan komunitas termasuk kelompok arisan atau pengajian. Hal ini mengindikasikan adanya mekanisme adaptasi sosial dan negosiasi peran yang unik yang mungkin dipengaruhi oleh budaya lokal Jawa Timur seperti nilai gotong royong dan pertukaran nilai dalam rumah tangga, di mana seorang istri menukar kontribusi ekonominya dengan stabilitas emosional keluarga. Studi terkini menunjukkan bahwa pergeseran ini juga didorong oleh faktor seperti kesehatan suami yang menurun atau ketidakmampuan bekerja, sehingga istri menjadi pencari nafkah utama tanpa merusak harmoni rumah tangga.¹⁶

Lebih lanjut, dampak dari fenomena ini meluas ke aspek psikososial keluarga. Anak-anak dalam keluarga seperti ini sering kali mengalami ketidakstabilan emosional akibat absennya peran ayah secara penuh, sementara istri rentan terhadap stres kronis dan penurunan kesehatan. Dari perspektif gender, pergeseran ini dapat dilihat sebagai langkah menuju egaliterisme, tetapi juga sebagai bentuk eksploitasi jika tidak diimbangi dengan pembagian tugas

¹⁵ Sri Astuti, "Kajian Hukum Keluarga Islam Dalam Perspektif Sosiologis Di Indonesia," *El-Usrah Jurnal Hukum Keluarga* 4, no. 1 (2021): 138–152.

¹⁶ Fuad Muhammad Zein Zanvita Rahmawati, "Peran Istri Sebagai Pencari Nafkah Utama Perspektif Teori Peran Dan Hukum Islam," *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial Dan Hukum* 3 (2025), <https://doi.org/10.55681/primer.v1i1.24>.

domestik yang adil. Sedangkan di tingkat masyarakat, hal ini berkontribusi pada peningkatan partisipasi perempuan dalam ekonomi, tetapi juga memperburuk ketimpangan gender jika norma hukum tidak direformasi.¹⁷

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini penting dilakukan untuk membedah bagaimana dinamika pembebanan nafkah ini terjadi, bagaimana para istri memaknainya melalui lensa budaya dan agama, dan mengapa struktur keluarga tersebut tetap bertahan di tengah anomali hukum dan ekonomi. Penelitian ini juga diharapkan memberikan rekomendasi bagi pembuat kebijakan, seperti program pemberdayaan ekonomi perempuan di sektor informal atau reinterpretasi fiqh nafkah dalam konteks modern. Oleh karena itu, peneliti mengangkat judul: **“Dinamika Pergeseran Peran Nafkah kepada Istri dalam Keluarga Pekerja Sektor Informal: Perspektif Sosiologi Hukum Islam (Studi Kasus di Kota Kediri)”**.

B. Fokus Penelitian

Untuk lebih memfokuskan penelitian, penulis mengerucutkan penelitian ini berdasarkan uraian konteks penelitian diatas sebagai berikut:

1. Bagaimana interaksi antara kondisi ekonomi pekerja sektor informal dan norma sosial di Kota Kediri mendorong terjadinya pergeseran pembebanan nafkah kepada istri?

¹⁷ Lailiyatur Rohmah et al., “Dampak Psikologis Pengabaian Nafkah : Kajian Kritis Perspektif Wahbah Zuhaili,” *Mabahits : Jurnal Hukum Keluarga Islam* 05, no. 5 (2024): 237–247.

2. Bagaimana implikasi pembebanan nafkah kepada istri mempengaruhi struktur relasi kuasa dan keharmonisan dalam rumah tangga pekerja sektor informal di Kota Kediri?
3. Bagaimana para istri pekerja sektor informal di Kota Kediri menavigasi atau mengatasi hambatan struktural dalam memenuhi peran ganda tersebut?

C. Tujuan Penelitian

Guna mencapai penelitian yang diharapkan, penulis menguraikan tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis bagaimana interaksi antara kondisi ekonomi dan norma sosial mendorong terjadinya pergeseran pola pembebanan nafkah kepada istri, termasuk faktor-faktor yang melatar belakangi dan dampaknya terhadap dinamika rumah tangga di Kota Kediri.
2. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji implikasi pembebanan nafkah kepada istri terhadap struktur relasi kuasa dan tingkat keharmonisan dalam rumah tangga pekerja sektor informal di Kota Kediri.
3. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi strategi yang digunakan oleh para istri di Kota Kediri dalam menavigasi atau mengatasi hambatan struktural saat memenuhi peran ganda, serta faktor-faktor yang mendukung atau menghambat keberhasilan strategi tersebut.

D. Manfaat Penelitian

1. Teoritis

Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi teoritis yang signifikan dalam memperkaya pemahaman tentang interaksi antara norma agama Islam, dinamika nafkah keluarga, dan transformasi sosial dalam sosiologi keluarga Muslim perkotaan di Indonesia, khususnya melalui analisis mendalam terhadap pergeseran pembagian kewajiban nafkah dari model unilateral yang menempatkan suami sebagai absolute provider menjadi pola resiprositas yang berbasis pada kemampuan ekonomi dan konteks urban informal. Dengan demikian, penelitian ini dapat mengisi kesenjangan dalam kajian pembagian peran pencarian nafkah yang selama ini lebih fokus pada dimensi ekonomi semata, di mana reinterpretasi konsep qawwam dari perspektif kontemporer memungkinkan transformasi kepemimpinan suami dari kodrat inherent menjadi fungsional dan adaptif terhadap kerentanan ekonomi di sektor serabutan. Lebih lanjut, dengan mengintegrasikan teori fungsionalisme struktural Talcott Parsons dan teori social exchange Peter Blau serta George Homans yang menekankan pertukaran nilai non-materi seperti stabilitas emosional dengan kontribusi ekonomi istri, penelitian ini memperkuat kerangka teoretis tentang adaptasi nilai-nilai tradisional seperti ta'awun dalam menghadapi modernitas, sehingga tidak hanya menambah wawasan akademik dalam studi nafkah Islam tetapi juga mendorong pengembangan teori baru tentang kemitraan rumah tangga Muslim yang responsif terhadap perubahan sosial-ekonomi. Selain itu, melalui lensa maqasid al-shari'ah

untuk rekonstruksi nafkah sebagai tanggung jawab bersama yang selaras dengan prinsip keadilan Qurani dan kemaslahatan, penelitian ini memberikan landasan bagi penelitian lanjutan yang menggabungkan perspektif interdisipliner, seperti sosiologi ekonomi dengan fiqh kontemporer, untuk memahami bagaimana reinterpretasi fiqh dapat mendukung ketahanan keluarga tanpa menafikan peran kodrati, sehingga memperkaya diskursus tentang adaptasi norma Islam di masyarakat berkembang seperti Jawa Timur, di mana nilai budaya lokal seperti *nrimo ing pandum* berinteraksi dengan norma syariat untuk menciptakan model keluarga yang lebih egaliter dan berkelanjutan.

2. Praktis

Penelitian ini diharapkan juga dapat memuat beberapa manfaat praktis sebagai berikut:

a. Bagi Peneliti

Penelitian ini dapat memberikan data lapangan terkini tentang dinamika nafkah di Kediri untuk referensi studi lanjutan sehingga memudahkan pengembangan metodologi kualitatif, serta menyediakan basis empiris untuk penelitian komparatif di wilayah perkotaan lain di Indonesia. Hal ini mampu mempercepat proses validasi hipotesis, dan kolaborasi antarpeleliti di bidang sosiologi keluarga Muslim, dengan menyediakan dataset kualitatif yang kaya akan narasi informan, sehingga memfasilitasi adanya pengajuan proposal riset bersama atau publikasi interdisipliner yang

mengintegrasikan sosiologi ekonomi dengan fiqh kontemporer seperti reinterpretasi qawwam.

b. Bagi Masyarakat

Penelitian ini menyediakan panduan praktis bagi keluarga Muslim perkotaan dalam negosiasi pembagian nafkah dan mengurangi konflik rumah tangga melalui pemahaman kesetaraan gender yang selaras dengan ajaran Islam, seperti penerapan konsep ta'awun dari Surah Al-Maidah ayat 2 untuk mendorong kerjasama suami-istri di sektor informal, di mana suami serabutan sering kali bergantung pada pendapatan istri untuk kebutuhan primer. Rekomendasi ini termasuk adaptasi ekonomi di tengah tuntutan urbanisasi, sehingga masyarakat dapat mengadopsi model resiprositas yang berbasis kemampuan untuk menghindari perceraian.

c. Bagi Akademik

Penelitian ini mampu menambah bahan pengajaran di bidang sosiologi keluarga dan studi gender serta mendukung kurikulum yang lebih kontekstual untuk mahasiswa hukum Islam dan ilmu sosial, dengan menyediakan kasus empiris dari Kediri yang mengilustrasikan adanya pergeseran peran dari single breadwinner suami menjadi main breadwinner istri, sehingga dapat digunakan sebagai modul ajar baru tentang teori social exchange Blau-Homans di mana istri "menukar" kontribusi ekonominya dengan stabilitas emosional, serta

memfasilitasi diskusi seminar atau workshop tentang reinterpretasi fiqh.

d. Bagi Pembaca

Penelitian ini memberikan wawasan langsung untuk pembaca umum dalam mengaplikasikan kesetaraan gender di kehidupan sehari-hari sehingga mampu mendorong refleksi pribadi tentang peran nafkah dalam rumah tangga modern. Wawasan ini menjadi inspirasi untuk mengadopsi model pembagian tanggung jawab yang adil terutama bagi pasangan muda di lingkungan yang menghadapi tekanan ekonomi serupa dengan kasus di Kota Kediri, seperti negosiasi ulang kuasa intra-rumah tangga melalui pertukaran nilai non-materi seperti dukungan emosional suami dengan kontribusi finansial istri, sehingga pembaca dapat menerapkan rekomendasi praktis seperti program inklusi ekonomi perempuan atau reinterpretasi qawwam sebagai shared leadership untuk mengurangi konflik dan meningkatkan harmoni.

E. Penelitian Terdahulu

1. Penelitian oleh Zanvita Rahmawati dkk. (2025) dalam Jurnal Al-Zayn berjudul “Istri Sebagai Pencari Nafkah Utama Perspektif Teori Peran Sosial dan Hukum Islam” membandingkan secara komprehensif teori peran sosial dengan hukum Islam terhadap fenomena istri sebagai pencari nafkah utama melalui pendekatan teoretis, di mana temuan menunjukkan konflik antara norma masyarakat tradisional dimana suami sebagai pencari nafkah utama dengan realitas masyarakat modern urban, di mana fiqh

Islam memperbolehkannya selama mampu untuk menjaga masalah keluarga, serta implikasi bahwa adaptasi peran mendukung ketahanan tapi memerlukan reinterpretasi untuk menghindari ketegangan ideologis.¹⁸ Kelebihannya terletak pada integrasi teori sosial-fiqh yang mendalam serta relevansinya konflik norma-realitas kontemporer. Namun kekurangannya terdapat pada lebih teoretisnya penelitian serta kurangnya data lapangan empiris yang spesifik. Penelitian ini relevan dengan teori peran sosial yang digunakan penulis. Perbedaanya dengan penelitian penulis adalah data empiris yang penulis gunakan terletak di Kediri serta fokus kesetaraan gender urban yang terintegrasi dengan fenomena lokal, yang selanjutnya penulis penuhi dengan studi lapangan spesifik dan analisis interdisipliner untuk memperkaya wacana praktis.

2. Penelitian oleh Nurlinda Yani (2024) dalam Jurnal Posita berjudul “Hak dan Nafkah Istri dalam Hukum Islam: Analisis Konsep Kesetaraan Gender” membedah secara detail hak nafkah istri dengan pisau kesetaraan gender melalui metode deskriptif-analitis literatur dan kajian fiqh, di mana temuan menunjukkan bahwa meskipun fiqh menempatkan nafkah pada suami sehingga mengakibatkan munculnya norma patriarkal yang kemudian sering menghambat realisasi hak istri, dengan implikasi perlunya kolaborasi antara gerakan feminis, masyarakat, dan kebijakan untuk perlindungan perempuan Muslim khususnya di era modern dewasa

¹⁸ Zanvita Rahmawati, “Peran Istri Sebagai Pencari Nafkah Utama Perspektif Teori Peran Dan Hukum Islam.”

ini.¹⁹ Kelebihannya adalah adanya analisis terhadap gender yang kuat, kontemporer, dan memberikan kerangka teoritis kesetaraan yang solid. Kekurangannya adalah kurang empiris dengan data lapangan. Penelitian ini memperkuat feminisme Islam dan merespons terhadap modernitas. Adapun gap dengan penelitian penulis adalah penelitian ini normatif tanpa aplikasi lapangan sebagaimana penulis menggunakan Kota Kediri serta kurangnya pembahasan pada fenomena urban secara spesifik seperti partisipasi perempuan kerja informal sehingga penulis lengkapi dengan studi empiris lokal.

3. Penelitian dalam Jurnal Kolaboratif Sains/JKS (2025) berjudul “Relevansi Konsep Mubadalah Dalam Relasi Suami-Istri Menurut Hukum Keluarga Islam” yang ditulis oleh Ade Daharis, dkk mengkaji secara mendalam konsep mubadalah (kesalingan) sebagai pendekatan kesetaraan relasi melalui metode konseptual dengan analisis teks fiqh dan Al-Qur'an, di mana temuan menunjukkan relevansi tinggi untuk mencapai tujuan harmoni modern dengan menekankan hak-kewajiban timbal balik, serta implikasi sebagai solusi atas ketidakadilan tradisional dalam nafkah dan peran domestik di masyarakat Muslim kontemporer.²⁰ Kelebihannya adalah penelitian ini menggunakan metode pendekatan yang inovatif dari

¹⁹ Nurlinda Yani, “Hak Dan Nafkah Istri Dalam Hukum Islam: Analisis Konsep Kesetaraan Gender,” *Posita: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 2, no. 2 (2024): 95–106, <https://doi.org/10.52029/pjhki.v2i2.233>.

²⁰ Ade Daharis et al., “Relevansi Konsep Mubadalah Dalam Relasi Suami-Istri Menurut Hukum Keluarga Islam The Relevance of the Concept of Mubadalah in Husband-Wife Relations According to Islamic Family Law,” *Jurnal Kolaboratif Sains* 8, no. 3 (2025): 1557–63, <https://doi.org/10.56338/jks.v8i3.7201>.

Faqihuddin Abdul Kodir serta solusi praktis untuk relasi setara. Namun memiliki kekurangan di mana penelitian ini hanya sebatas konseptual serta kurangnya data empiris dengan kasus di lapangan. Penelitian ini memiliki peluang esensial sebagai bentuk rekomendasi model relasi kontekstual; Gap yang ditemukan dengan penelitian penulis adalah tidak ditemukannya pengaplikasian pada lapangan seperti yang penulis gunakan di Kota Kediri yang berstatus urban serta fenomena kesetaraan gender yang secara spesifik membahas nafkah, sehingga penulis mengisi gap yang ada tersebut dengan penambahan studi empiris local yakni di Kota Kediri guna untuk validasi praktis.

4. Penelitian oleh Izzudin Abdi Salam (2025) berjudul “Analisis Kedudukan Istri sebagai Pencari Nafkah Utama - Gradasi Maqashid Syariah” menilai secara normatif posisi istri sebagai pencari nafkah utama melalui gradasi maqashid syariah dengan metode analisis teks fiqh dan tujuan syariat, di mana temuan menyimpulkan bahwa fenomena ini boleh dan bahkan mendukung jika menjaga masalah tingkat tinggi yakni agama, jiwa, harta, keturunan, dengan implikasi prioritas kesejahteraan keluarga atas norma unilateral tradisional dalam konteks sosial modern.²¹ Kelebihannya adalah penelitian ini menggunakan pendekatan maqashid syariah yang mendalam untuk menyelesaikan berbagai jenis konflik syariat-realitas. Namun kekurangannya terlihat pada kurangnya kasus empiris yang konkret.

²¹ Yasid Amanulah et al., “Analisis Kedudukan Istri Sebagai Pencari Nafkah Utama: Telaah Dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam Dan Masalah Mursalah,” *El-Faqih: Jurnal Pemikiran Dan Hukum Islam* 11, no. 02 (2025): 364–79.

Penelitian ini menjadi penelitian yang krusial untuk rumusan masalah tentang alasan keterlibatan istri serta rekonstruksi nafkah. Kemudian terdapat gap dengan penelitian penulis berupa metode yang digunakan yakni hanya menggunakan normatif tanpa adanya metode empiris dan integrasi kesetaraan gender urban secara lebih luas, penulis berinisiatif untuk mengembangkan dengan pendekatan lapangan kontekstual untuk aplikasi praktis di masyarakat khususnya perkotaan.

5. Penelitian oleh Riza Zen Hepi (2022) berjudul “Kewajiban Nafkah Rumah Tangga Dalam Perspektif Hukum Islam (Telaah Maqāshid al-Syarī'ah dan Mubādalah Terhadap Hukum Kewajiban Nafkah Rumah Tangga dalam Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam)”, disertasi doktor di UIN Raden Intan Lampung yang merupakan suatu kajian mendalam yang menelaah kewajiban nafkah rumah tangga dari perspektif hukum Islam kontemporer melalui pendekatan analisis maqashid syariah dan konsep mubadalah (kesalingan) terhadap regulasi nasional seperti Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 serta Kompilasi Hukum Islam, di mana temuan utama menunjukkan bahwa kewajiban nafkah tradisional yang unilateral pada suami perlu direkonstruksi menjadi tanggung jawab bersama berdasarkan batas kemampuan individu masing-masing pasangan untuk mencapai masalah keluarga, dengan implikasi bahwa pendekatan mubadalah dapat mengurangi ketidakadilan gender di era modern sambil tetap menjaga keselarasan dengan tujuan utama syariah

seperti perlindungan harta, keturunan, dan keharmonisan rumah tangga.²² Kelebihannya adalah adanya integrasi teori maqashid dan mubadalah yang inovatif serta relevan dengan isu-isu kesetaraan gender kontemporer di Indonesia. Adapun kekurangannya adalah penelitian ini bersifat normatif-teoretis dengan minim data empiris lapangan serta tidak fokus pada konteks urban spesifik seperti perkotaan. Penelitian ini sangat relevan untuk landasan teori feminisme Islam dan rekonstruksi nafkah kontekstual dalam tulisan penulis. Temuan gap dengan penelitian penulis adalah kurangnya aplikasi empiris di wilayah perkotaan seperti Kota Kediri serta analisis atas fenomena kesetaraan gender dari realitas sosial urban, yang penulis lengkapi dengan studi lapangan mendalam tentang pergeseran peran seorang istri di tengah tuntutan ekonomi dan budaya lokal untuk memberikan rekomendasi praktis yang lebih grounded.

6. Penelitian oleh Pratiwi Uly Romadhoni dkk. (2025) berjudul “Dinamika Pembagian Peran Gender dan Kewajiban Nafkah dalam Keluarga Muslim Modern (Prosiding Hukum Keluarga Islam, STDII Sumenep)” adalah artikel prosiding yang menganalisis secara komprehensif dinamika perubahan peran gender serta kewajiban nafkah di keluarga Muslim modern melalui pendekatan kualitatif-deskriptif dengan kajian kepustakaan dan contoh kasus kontemporer di masyarakat Indonesia, di mana temuan utama menyoroti bahwa ketidakstabilan ekonomi global

²² Riza Zen Hepi, “Kewajiban Nafkah Rumah Tangga Dalam Perspektif Hukum Islam (Telaah Maqāshid Al-Syarī’ah Dan Mubādalāh Terhadap Hukum Kewajiban Nafkah Rumah Tangga Dalam Undang-Undang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam) - Raden Intan Repository,” Raden Intan Repository, accessed December 22, 2025, <https://repository.radenintan.ac.id/19156/>.

mendorong perlunya peninjauan ulang pembagian peran tradisional, dengan penekanan pada musyawarah dan kerjasama dalam nafkah serta praktik baru seperti perjanjian pranikah untuk kontribusi bersama, meskipun budaya patriarkis masih mengakar dan sering menimbulkan konflik peran, dengan implikasi bahwa perubahan ini dapat meningkatkan ketahanan keluarga Muslim di era urbanisasi serta globalisasi.²³ Kelebihannya adalah aktualitas tinggi yakni 2025 serta fokus pada dinamika modern seperti pandemi dan ekonomi digital yang memengaruhi peran istri. Namun, kekurangannya adalah lebih bersifat deskriptif umum tanpa data lapangan spesifik serta kurang integrasi teori fiqh mendalam seperti maqashid atau mubadalah secara eksplisit. Penelitian ini relevan untuk akar permasalahan pergeseran peran gender dan kesetaraan nafkah di keluarga Muslim urban. Adapun gap dengan penelitian penulis adalah tidak berbasis studi lapangan lokal di Kota Kediri serta kurangnya eksplorasi interaksi antara norma agama, budaya Jawa, dan fenomena kesetaraan gender perkotaan seperti partisipasi perempuan di sektor informal, yang kemudian penulis kembangkan dengan pendekatan interdisipliner dan empiris untuk mengisi kesenjangan ideologis serta memberikan rekomendasi model nafkah yang lebih kontekstual dan responsif terhadap realitas sosial masyarakat di Kota Kediri.

²³ Romadhoni et al., “Dinamika Pembagian Peran Gender Dan Kewajiban Nafkah Dalam Keluarga Muslim Modern.”

7. Penelitian oleh Toha Ma'arif (2025) berjudul “Relevansi Konsep Nafkah dalam Hukum Keluarga Islam terhadap Dinamika Kehidupan Modern” merupakan artikel jurnal yang menganalisis relevansi kewajiban nafkah di tengah perubahan keluarga, pola ekonomi, dan peran gender menggunakan penelitian pustaka dengan sumber primer seperti Al-Qur'an, Hadis, fiqh klasik, dan KHI serta sumber sekunder lainnya, di mana temuan utama menunjukkan konsep nafkah yang fleksibel untuk menjawab kebutuhan modern seperti pendidikan, kesehatan, dan teknologi melalui reinterpretasi maqāsid al-sharī'ah, teori hukum responsif, dan keadilan gender, dengan implikasi kerjasama suami-istri untuk menjaga harmoni keluarga di tengah peningkatan cerai akibat kelalaian suami dan kontribusi ekonomi istri.²⁴ Kelebihannya adalah integrasi sumber normatif Islam dengan teori modern untuk analisis kontekstual, memberikan wawasan praktis untuk harmoni keluarga. Namun, kekurangannya adalah ketergantungan pada penelitian pustaka tanpa data empiris, membatasi validasi praktik. Penelitian ini relevan untuk nafkah sharing dan kesetaraan gender dalam sosiologi hukum keluarga Islam Indonesia, karena menekankan adaptasi nafkah sebagai tanggung jawab kolaboratif.
8. Penelitian oleh Fajrina Dhia Salsabila dan Neilta Melkiati (2025) berjudul “Peran Ganda Istri Dalam Keluarga Perspektif Sosiologi Hukum Islam: Studi di Kapanewon Depok, Kabupaten Sleman, D.I. Yogyakarta”

²⁴ Toha Ma'arif, “Relevansi Konsep Nafkah Dalam Hukum Keluarga Islam Terhadap Dinamika Kehidupan Modern,” *Al Fuadiy Jurnal Hukum Keluarga Islam* 7, no. 2 (2025): 96–109, <https://doi.org/10.55606/af.v7i2.1669>.

merupakan artikel jurnal yang menganalisis peran ganda istri sebagai pencari nafkah menggunakan pendekatan sosiologi hukum Islam dan teori gender, dengan wawancara mendalam terhadap 9 informan dari berbagai latar belakang sosial-ekonomi. Penelitian ini menyoroti bagaimana peran ganda ini dipengaruhi oleh norma Islam yang fleksibel, di mana istri tidak hanya mengurus rumah tangga tetapi juga berkontribusi secara ekonomi, sambil menjaga prinsip-prinsip syariah seperti kewajiban suami sebagai pemimpin. Temuan utama menunjukkan bahwa istri tidak merasa terbebani karena adanya dukungan suami dalam pembagian tugas domestik, dengan motivasi utama meliputi kebutuhan ekonomi keluarga yang meningkat akibat inflasi dan biaya hidup, serta pengembangan diri perempuan melalui karir, di mana teori gender menunjukkan bahwa fungsi keluarga tetap harmonis meskipun adanya peran ganda, dengan penekanan pada kerjasama mutual untuk mencapai keadilan gender berbasis maqashid syariah.²⁵ Kelebihannya adalah pendekatan sosiologi hukum yang dikombinasikan dengan data lapangan langsung, memberikan insight nyata tentang dinamika keluarga di masyarakat urban, serta analisis yang mendalam tentang bagaimana norma hukum Islam berinteraksi dengan realitas sosial sehari-hari. Namun, kekurangannya adalah sampel yang relatif kecil dan lokasi penelitian yang spesifik terbatas, sehingga sulit untuk digeneralisasi ke konteks lain seperti daerah pedesaan atau kota-kota

²⁵ Fajrina Dhia Salsabila et al., "Peran Ganda Istri Dalam Keluarga Perspektif Sosiologi Hukum Islam," *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum* 3, no. 3 (2025): 1572–82, <https://doi.org/10.61104/alz.v3i3.1282>.

lain di Indonesia dengan dinamika budaya yang berbeda. Penelitian ini relevan untuk nafkah sharing dan kesetaraan gender dalam sosiologi hukum keluarga Islam, karena membahas bagaimana kontribusi istri dalam nafkah dapat dilihat sebagai bentuk kemitraan tanpa mengurangi tanggung jawab suami.

9. Penelitian oleh Miftahul Haq (2025) berjudul “Peran Perempuan dalam Nafkah Keluarga Perspektif Hukum Islam” merupakan artikel jurnal yang mengeksplorasi peran perempuan dalam nafkah keluarga dari perspektif hukum Islam menggunakan teori kesetaraan gender dan metode kualitatif empiris, dengan fokus pada bagaimana perempuan dapat berkontribusi tanpa kehilangan hak-haknya. Temuan utama menunjukkan bahwa istri dapat berkontribusi nafkah sebagai bentuk sedekah sukarela tanpa kewajiban, tapi dalam praktik modern sering menjadi pencari nafkah utama karena faktor ekonomi seperti inflasi dan kebutuhan rumah tangga yang meningkat dengan implikasi bahwa hukum Islam bersifat fleksibel untuk mendukung kesetaraan tanpa harus melanggar syariah, termasuk melalui interpretasi ulang ayat-ayat yang terkait dengan gender.²⁶ Kelebihannya adalah penggunaan teori kesetaraan gender untuk analisis empiris yang mendalam, serta diskusi tentang implikasi sosial seperti pemberdayaan perempuan. Namun, kekurangannya adalah fokus normatif tanpa data kuantitatif luas seperti survei nasional, sehingga kurang

²⁶ Abdul Aziz, “PERAN PEREMPUAN DALAM NAFKAH KELUARGA PERSPEKTIF HUKUM ISLAM,” *Dirasa Islamiyya: Journal of Islamic Studies* 2, no. 1 (2023): 1–16, <https://doi.org/10.61630/dijis.v2i1.41>.

representatif. Penelitian ini relevan untuk nafkah sharing dan kesetaraan gender dalam sosiologi hukum keluarga Islam.

10. Kajian yang dilakukan oleh Ummal Khoiriyah dan Fahmi Basyar (2023) berjudul "Perspektif Masalah Tentang Peran Istri Sebagai Pencari Nafkah Utama Dalam Keluarga" yang diterbitkan di *Istidlal: Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam*, Vol. 7, No. 1. Penelitian ini menjadi salah satu referensi penting karena secara khusus menggunakan pisau analisis Teori Masalah untuk membedah fenomena istri sebagai pencari nafkah utama dalam keluarga Muslim kontemporer.²⁷ Penelitian ini menjelaskan bahwa pergeseran peran istri menjadi pencari nafkah utama dapat dinilai dari sudut pandang masalah (kemaslahatan) dan mafsadah (kemudaratan). Para penulis menyimpulkan bahwa dalam kondisi tertentu, kontribusi utama istri dalam nafkah dapat mendatangkan masalah yang lebih besar, terutama dalam menjaga lima prinsip pokok maqasid syariah (al-daruriyyat al-khamsah), yaitu hifz al-din, hifz al-nafs, hifz al-‘aql, hifz al-nasl, dan hifz al-mal. Penekanan paling kuat diberikan pada aspek hifz al-mal (perlindungan harta dan pemenuhan kebutuhan ekonomi keluarga) serta ketahanan keluarga secara keseluruhan. Penelitian ini juga menegaskan bahwa selama peran istri sebagai pencari nafkah utama tidak menimbulkan mafsadah yang lebih besar (seperti keretakan rumah tangga atau pengabaian anak), maka hal tersebut dapat dibenarkan secara syar’i. Meskipun

²⁷ Umma Khoiriyah et al., "PERSPEKTIF MASLAHAH TENTANG PERAN ISTRI SEBAGAI PENCARI NAFKAH UTAMA DALAM KELUARGA" 7, no. April (2021): 1–13, <https://doi.org/10.35316/istidlal.v4i1.163>.

penelitian Khoiriyah dan Basyar memberikan kontribusi teoritis yang kuat dalam perspektif masalah, terdapat beberapa keterbatasan yang menjadi research gap dengan penelitian ini. Pertama, penelitian tersebut bersifat normatif-teoritis dan kurang didukung data empiris lapangan yang mendalam. Kedua, fokus pembahasannya lebih umum pada keluarga Muslim tanpa membedakan karakteristik ekonomi, sehingga belum secara spesifik mengkaji kondisi pekerja sektor informal yang memiliki tingkat ketidakpastian penghasilan yang sangat tinggi. Ketiga, penelitian tersebut belum mengintegrasikan perspektif sosiologi hukum Islam secara komprehensif, seperti Living Law (Ehrlich), Hukum Responsif (Nonet & Selznick), dan Relasi Kuasa (Foucault), serta belum menyoroti konteks kota kecil seperti Kediri dengan budaya Jawa yang kuat. Penelitian ini mengisi kekosongan tersebut dengan pendekatan empiris-kualitatif yang mendalam pada pekerja sektor informal di Kota Kediri, mengintegrasikan berbagai teori sosiologi hukum Islam, serta secara spesifik menganalisis dinamika pembebanan nafkah, rekonstruksi makna qiwamah, dan strategi navigasi istri dalam kondisi masyaqqah ekonomi yang nyata.